



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA DENPASAR

KEPADA KEPALA DINAS KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota merupakan Peraturan Perundang-undangan daerah dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah Kota Denpasar, Walikota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Denpasar Kepada Kepala Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1993 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 23 Pebruari 2009 Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 16 Juni 2009 Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar. (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA DENPASAR KEPADA KEPALA DINAS KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pelimpahan Wewenang adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi pelimpahan wewenang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota selaku Kepala Daerah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Denpasar
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah dalam hal:
 - a. pembongkaran bangunan yang tidak memiliki IMB dan/atau yang tidak sesuai dengan IMB; dan
 - b. penutupan kegiatan usaha yang tidak memiliki ijin usaha dan/atau kegiatan usaha tidak sesuai dengan ijin usaha yang diberikan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Juni 2010

WALIKOTA DENPASAR,

RAJ DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA